



# GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

Palangka Raya, 12 Februari 2024

Nomor : 800/53/IV.1/BKD  
Sifat : Penting/Segera.  
Lampiran : --.  
Hal : Hari Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagai Hari Libur Nasional.

Yth. 1. Bupati/Walikota se Kalimantan Tengah  
2. Kepala Perangkat Daerah  
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah  
di –  
TEMPAT.

Memperhatikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2024 tentang Hari Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagai Hari Libur Nasional, bahwa telah ditetapkan hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sebagai hari Libur Nasional.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini diminta perhatian Saudara sebagai berikut :

1. Pelaksanaan hari Libur Nasional tersebut dalam rangka hari pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 dilaksanakan guna memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Warga Negara Indonesia untuk menggunakan hak pilihnya.

2. Bagi unit atau satuan kerja organisasi yang berfungsi memberikan layanan langsung kepada masyarakat luas, antara lain, rumah sakit, puskesmas, pemadam kebakaran, keamanan dan ketertiban, perhubungan, dan unit pelayanan lain yang sejenis, pimpinan unit atau satuan kerja yang bersangkutan agar mengatur penugasan pegawai pada hari libur tersebut, sehingga pemberian pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan sebagaimana mestinya.
3. Bupati/Walikota se - Kalimantan Tengah dan Kepala Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah agar melakukan pengaturan dan pemantauan terhadap pelaksanaan hari libur tersebut, dan hendaknya diambil langkah-langkah peningkatan disiplin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Agar semua pihak mendukung dalam pelaksanaan pemilihan umum secara serentak berjalan dengan aman, tenteram, tertib, lancar dan sukses.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**



Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
4. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah;
5. Ketua KPU Provinsi Kalimantan Tengah.

Jalan RTA Milono Nomor 1 Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73111, Telepon (0536) 3221716  
Faksimile (0536) 3221716, Laman [www.kalteng.go.id](http://www.kalteng.go.id)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik dari Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara